



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRUL ANAM ;
Tempat lahir : Jangkrung ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /31-12-1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jangkrung, Dsn. Tambun, Desa Senyir,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa di tangkap tanggal 11 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.B/2019/PN. Sel tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ANAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwaselama **1 (SATU) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selamaTerdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, tahun perakitan 2015 dan atas nama di STNK: Haji Muhammad Budiman Santoso. Dikembalikan kepada saksi Haji Muhammad Budiman Santoso
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL ANAM**, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 wita, sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada Tahun 2019, bertempat diJalan Raya Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 07.15 wita di rumah saksi Haji Muhamad Budiman Santoso di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 09.00 Wta, Terdakwa bertemu dengan sdr. ISA (DPO) di jalan, dimana saat itu sdr. ISA menanyakan tempat rumahnya sdr. BAYU, karena Terdakwa kenal dengan sdr. BAYU, kemudian Terdakwa mengantarkan sdr. ISA (DPO) ke rumah sdr. BAYU, setelah sampai disana ternyata sdr. BAYU tidak ada ditempat.

Bahwa karena sdr. BAYU tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. ISA (DPO) ada keperluan apa mencari sdr. BAYU, di jelaskan oleh sdr. ISA (DPO) bahwa dirinya mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 kepada sdr. BAYU, namun karena sdr. BAYU tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak sdr. ISA (DPO) ke rumah Terdakwa.

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan dirinya mau menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr ISA (DPO) dan terjadilah transaksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Bahwa pada tanggal 11 Pebruari Tahun 2019 saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dimana sebelumnya saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi Lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima gadai atau membeli sepeda motor dari hasil kejahatan.

Bahwa pada saat saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian di Jalan Raya Mendana, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, saksi Bukran Taib melihat Terdakwa melintas di jalan raya tersebut sambil menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, kemudian saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya segera mengejar Terdakwa dan menghentikannya.

Bahwa setelah berhasil menghentikan Terdakwa, saksi Bukran Taib bersama anggota polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat atau dokumen sepeda motor yang digunakan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut.

Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat ataupun dokumen dari sepeda motor tersebut, akhirnya saksi Bukran Taib membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat diperiksa dikantor polisi Terdakwa mengaku bahwa dirinya memperoleh sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 dari sdr. ISA (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap pada tahun 2017 dan menyimpannya sampai dengan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi Haji Muhamad Budiman Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal **480 ke-1 KUHPidana**

ATAU

Kedua

pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 wita, sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019, bertempat diJalan Raya Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 17.15 wita, diDusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di rumah saksi Haji Muhamad Budiman Santoso yang telah memarkir sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 di halaman depan rumahnya dalam keadaan stang terkunci.

Bahwa pada saat saksi HAJAH ISTIQOMAH membuka pintu gerbang rumah tersebut, sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman depan, selanjutnya saksi HAJAH ISTIQOMAH masuk kembali ke dalam rumah untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, saksi HAJAH ISTIQOMAH kembali ke halaman depan dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi HAJAH ISTIQOMAH melaporkan kepada saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO dan pada saat dilakukan pencarian di sekitar rumah saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO, sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Bahwa pada tanggal 11 Pebruari Tahun 2019 saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dimana sebelumnya saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi Lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima gadai atau membeli sepeda motor dari hasil kejahatan.

Bahwa pada saat saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian di Jalan Raya Mendana, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, saksi Bukran Taib melihat Terdakwa melintas di jalan raya tersebut sambil menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, kemudian saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya segera mengejar Terdakwa dan menghentikannya.

Bahwa setelah berhasil menghentikan Terdakwa, saksi Bukran Taib bersama anggota polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat surat atau dokumen sepeda motor yang digunakan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bias menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut.

Bahwa karena Terdakwa tidak bias menunjukkan surat-surat ataupun dokumen dari sepeda motor tersebut, akhirnya saksi Bukran Taib membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi Haji Muhamad Budiman Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal **362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 17.15 wita, di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di rumah saksi Haji Muhamad Budiman Santoso yang telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 di halaman depan rumahnya.
 - Bahwa awalnya pada saat istri saksi Haji Muhamad Budiman Santoso yaitu saksi HAJAH ISTIQOMAH membuka pintu gerbang rumah tersebut, sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman depan, selanjutnya saksi HAJAH ISTIQOMAH masuk kembali ke dalam rumah untuk membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, saksi HAJAH ISTIQOMAH kembali ke halaman depan dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi HAJAH ISTIQOMAH melaporkan kepada saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO dan pada saat dilakukan pencarian di sekitar rumah saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO, sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi HAJAH ISTIQOMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 17.15 wita, di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di rumah saksi Haji Muhamad Budiman Santoso yang telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 di halaman depan rumahnya.
 - Bahwa awalnya pada saat saksi HAJAH ISTIQOMAH membuka pintu gerbang rumah tersebut, sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman depan, selanjutnya saksi HAJAH ISTIQOMAH masuk kembali ke dalam rumah untuk membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, saksi HAJAH ISTIQOMAH kembali ke halaman depan dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi HAJAH ISTIQOMAH melaporkan kepada saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pencarian di sekitar rumah saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO, sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi **MUHAMMAD IMRON ZAIN QOBUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 17.15 wita, di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, saksi Haji Muhamad Budiman Santoso yang telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 di halaman depan rumahnya.
- Bahwa awalnya pada saat saksi HAJAH ISTIQOMAH membuka pintu gerbang rumah tersebut, sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman depan, selanjutnya saksi HAJAH ISTIQOMAH masuk kembali ke dalam rumah untuk membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, saksi HAJAH ISTIQOMAH kembali ke halaman depan dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi HAJAH ISTIQOMAH melaporkan kepada saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO dan saksi sehingga pada saat itu juga dilakukan pencarian di sekitar rumah saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO, namun sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. Saksi **IHSAN AL AMINULAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 17.15 wita, di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, saksi Haji Muhamad Budiman Santoso yang telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 di halaman depan rumahnya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi HAJAH ISTIQOMAH membuka pintu gerbang rumah tersebut, sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman depan, selanjutnya saksi HAJAH ISTIQOMAH masuk kembali ke dalam rumah untuk membersihkan dapur, setelah selesai membersihkan dapur, saksi HAJAH ISTIQOMAH kembali ke halaman depan dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi HAJAH ISTIQOMAH melaporkan kepada saksi HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO dan saksi sehingga pada saat itu juga dilakukan pencarian di sekitar rumah saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO, namun sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
5. Saksi **BUKRAN TAIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa **KHAIRUL ANAM**, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 wita, bertempat diJalan Raya Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap karena menguasai sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827yang berasal dari kejahatan.
 - Bahwa pada awalnya saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dimana sebelumnya saksi bersama anggota Polisi Lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima gadai atau membeli sepeda motor dari hasil kejahatan.
 - Bahwa pada saat saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian di Jalan Raya Mendana, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, saksi Bukran Taib melihat Terdakwa melintas di jalan raya tersebut sambil menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, kemudian saksi Bukran Taib bersama anggota Polisi lainnya segera mengejar Terdakwa dan menghentikannya.
 - Bahwa setelah berhasil menghentikan Terdakwa, saksi bersama anggota polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat surat atau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sepeda motor yang digunakan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bias menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut.

- Bahwa karena Terdakwa tidak bias menunjukkan surat-surat ataupun dokumen dari sepeda motor tersebut, akhirnya saksi Bukran Taib membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah ditangkap karena menguasai sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827.
- Bahwa awalnya pada tahun 2017, sekitar jam 09.00 Wta, Terdakwa bertemu dengan sdr. ISA (DPO) di jalan, dimana saat itu sdr. ISA menanyakan tempat rumahnya sdr. BAYU, karena Terdakwa kenal dengan sdr. BAYU, kemudian Terdakwa mengantarkan sdr. ISA (DPO) ke rumah sdr. BAYU, setelah sampai disana ternyata sdr. BAYU tidak ada ditempat.
- Bahwa karena sdr. BAYU tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. ISA (DPO) ada keperluan apa mencari sdr. BAYU, di dijelaskan oleh sdr. ISA (DPO) bahwa dirinya mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 kepada sdr.BAYU, namun karena sdr. BAYU tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak sdr. ISA (DPO) ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan dirinya mau menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr ISA (DPO) dan terjadilah transaksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari Tahun 2019 di Jalan Raya Mendana, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa melintas di jalan raya tersebut sambil menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, yang kemudian dihentikan oleh anggota Polisi.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menghentikan Terdakwa, saksi Bukran Taib bersama anggota polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat-surat atau dokumen sepeda motor yang digunakan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat ataupun dokumen dari sepeda motor tersebut, Terdakwa akhirnya di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diperiksa di kantor polisi Terdakwa mengaku bahwa dirinya memperoleh sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 dari sdr. ISA (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap pada tahun 2017 dan menyimpannya sampai dengan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, tahun perakitan 2015 dan atas nama di STNK: Haji Muhammad Budiman Santoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah ditangkap karena menguasai sebuah sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 ;
2. Bahwa awalnya pada tahun 2017, sekitar jam 09.00 Wta, Terdakwa bertemu dengan sdr. ISA (DPO) di jalan, dimana saat itu sdr. ISA menanyakan tempat rumahnya sdr. BAYU, karena Terdakwa kenal dengan sdr. BAYU, kemudian Terdakwa mengantarkan sdr. ISA (DPO) ke rumah sdr. BAYU, setelah sampai disana ternyata sdr. BAYU tidak ada ditempat ;
3. Bahwa karena sdr. BAYU tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. ISA (DPO) ada keperluan apa mencari sdr. BAYU, di dijelaskan oleh sdr. ISA (DPO) bahwa dirinya mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827

kepada sdr.BAYU, namun karena sdr. BAYU tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak sdr. ISA (DPO) ke rumah Terdakwa ;

4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan dirinya mau menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr ISA (DPO) dan terjadilah transaksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ;
5. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari Tahun 2019 di Jalan Raya Mendana, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa melintas di jalan raya tersebut sambil menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, yang kemudian dihentikan oleh anggota Polisi ;
6. Bahwa setelah berhasil menghentikan Terdakwa, saksi Bukran Taib bersama anggota polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat surat atau dokumen sepeda motor yang digunakan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut ;
7. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat ataupun dokumen dari sepeda motor tersebut, Terdakwa akhirnya di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
8. Bahwa pada saat diperiksa dikantor polisi Terdakwa mengaku bahwa dirinya memperoleh sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 dari sdr. ISA (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap pada tahun 2017 dan menyimpannya sampai dengan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif tersusun sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ayat (1) KUHP** ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel



atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta jurisdis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “;

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan KHAIRUL ANAM adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa oleh unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, terungkap fakta bahwa pada tahun 2017, sekitar jam 09.00 Wta, Terdakwa bertemu dengan sdr. ISA (DPO) di jalan, dimana saat itu sdr. ISA mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, DR 4937 LW dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827 kepada sdr.BAYU tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dengan harga gadai sebesar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “menerima gadai” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kepemilikan serta asal usul sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dilengkapi surat berupa STNK dan BPKB namun Terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan lebih lanjut mengenai asal usul, kepemilikan, serta surat-surat sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, dengan Noka: MH32BU002FK215060, Nosin : 2BU-214827, tahun perakitan 2015 dan atas nama di STNK : Haji MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO yang telah disita merupakan milik saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO, maka dikembalikan kepada saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam, dengan Noka : MH32BU002FK215060, Nosin: 2BU-214827, tahun perakitan 2015 dan atas nama di STNK : HAJI MUHAMMAD BUDIMAN SANTOSO. Dikembalikan kepada saksi HAJI MUHAMAD BUDIMAN SANTOSO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, SH., MH., dan DEWI SANTINI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh MANIK ARTHA ADHITAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO, SH., MH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.

DEWI SANTINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Sel



AZHAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)